



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Prw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Ade Agung Dewantara, S.H., dan Ilham Sani, S.HI., M.H.I Advokat yang berkantor pada Kantor Bantuan Hukum SANI & PARTNER yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Pekon Bulukarto, Rt/08, Rt/02, Kelurahan Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email ilhamsani89@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0434/SKH/2023/PA.Prw, tanggal 21 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Hal. 1 dari 13 hal., Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Prw pada tanggal 21 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada Hari Senin tanggal 17 Juli 2017 di rumah kediaman orang tua Pemohon dua yang beralamatkan di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu Lampung. yang di laksanakan secara syariat islam dengan wali nikah Ayah Kandung, yang bernama Hj Sutar dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama x, Ijab Qobul diucapkan oleh Ayah Kandung Pemohon II yang bernama x sebagai wali Nikah Pemohon II dan Pemohon I;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Sudah sempat didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pardasuka namun melalui Penghulu (PPN), Di karenakan adanya sebab dan lain hal maka sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa menerima Buku Nikah tersebut;
3. Bahwa saat pernikahan Pemohon I bersetatus Jejak dan Pemohon II bersetatus Perawan ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada masyarakat satupun yang keberatan dengan pernikahan tersebut, serta tidak terkait dalam suatu pernikahan dengan orang lain;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama islam;
6. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II sudah di karuniai 1 orang anak.yang bernama : Anak 1, Pringsewu 26 Juli 2018;

Hal. 2 dari 13 hal., Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud dan tujuan permohonan isbath nikah (Pengesahan Nikah) ini adalah sebagai pegangan bagi kami Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan administrasi kependudukan dan keperluan lain menyangkut bukti diri dan data yuridis tentang adanya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Yang dilaksanakan 17 Juli 2017 di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Lampung.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, telah diperintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pengumuman atas permohonan isbat Nikah Para Pemohon ini selama 14 (empat belas) hari dengan cara menempelkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan serta pengumuman tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan kuasanya hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Ade Agung Dewantara, S.H., dan Ilham Sani, S.H.I., M.H.I Advokat yang berkantor pada Kantor Bantuan Hukum SANI & PARTNER yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Pekon Bulukarto, Rt/08, Rt/02, Kelurahan Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email ilhamsani89@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus yang diregister di

Hal. 3 dari 13 hal., Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0434/SKH/2023/PA.Prw, tanggal 21 Desember 2023, sebagai Kuasa Hukum dari Para Pemohon;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 181004120684001 tanggal 28 Mei 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf, tanggal dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1809074411930002 tanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf, tanggal dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1810041702200001 tanggal 20 Juni 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf, tanggal dan diberi kode P3;
4. Surat Keterangan Sudah Menikah atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor 474/297/C.05.2007/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, yang aslinya ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Pekon Sukorejo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya oleh Majelis Hakim diparaf, tanggal dan diberi kode P4;

Hal. 4 dari 13 hal., Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Belum Tercatat atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor B-218/KUA.08.13.03/PW.01/12 /2023 tanggal 18 Desember 2023, yang aslinya ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Pekon Pardasuka, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya oleh Majelis Hakim diparaf, tanggal dan diberi kode P5;

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara sendiri-sendiri, adapun keterangan masing-masing saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di x, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai Paman;

-----Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu. pada 17 Juli 2017;

-----Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hj Sutar bin Suprpto;

-----Bahwa maskawinnya adalah Uang Tunai Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah x dan x;

--Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

-Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam dan diketahui oleh tetangga dan masyarakat sekitar;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

-- -Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 (satu) orang anak perempuan;

Hal. 5 dari 13 hal., Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut karena PPN wilayah tersebut meninggal dunia;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Para Pemohon sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

2. **Saksi 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di x, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai Paman;

-----Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu. pada 17 Juli 2017;

-----Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama x;

-----Bahwa maskawinnya adalah Uang Tunai Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah x dan x;

-- -Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam dan diketahui oleh tetangga dan masyarakat sekitar;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

-- -Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 (satu) orang anak perempuan;

Hal. 6 dari 13 hal., Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut karena PPN wilayah tersebut meninggal dunia;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Para Pemohon sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara dalam tenggang waktu yang ditetapkan dan tidak ada orang lain atau pihak yang merasa keberatan, dengan demikian sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II perkara ini telah dapat disidangkan dan dinyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon yang bernama Ade Agung Dewantara, S.H., dan Ilham Sani, S.H.I., M.H.I Advokat yang berkantor pada Kantor Bantuan Hukum SANI & PARTNER yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Pekon Bulukarto, Rt/08, Rt/02, Kelurahan Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email ilhamsani89@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus yang diregister di

Hal. 7 dari 13 hal., Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0434/SKH/2023/PA.Prw, tanggal 21 Desember 2023, telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Para Pemohon dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan (Itsbat) Nikah atas pernikahan keduanya yang dilaksanakan di Dusun Sukorejo Tengah, RT. 003, RW. 003, Pekon Sukorejo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu. pada 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pringsewu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis dari P1 sampai dengan P5 dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P1 sampai dengan P5 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah bermeterai cukup, maka alat bukti surat tersebut harus dinyatakan sah secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik sebagai mana ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang dalam akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, maka dapat dinyatakan bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai sebagai mana isi surat permohonannya, dan membuktikan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Pringsewu. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat

Hal. 8 dari 13 hal., Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Fotokopi Kartu keluarga telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri namun belum tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri dari Kepala Pekon Ambarawa Barat, telah membuktikan bahwa masyarakat telah mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan saat ini tinggal di Kecamatan Pardasuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Fotokopi surat keterangan belum tercatat di KUA, telah membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon secara formal belum tercatat dalam register pernikahan, sehingga telah benar Para Pemohon mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama Pringsewu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) yang dilaksanakan di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu. pada 17 Juli 2017 tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya sebagai mana ketentuan syariat (hukum) Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah serta tidak pernah ada yang menggugurkan pernikahan tersebut, dan selama itu pula Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak pernah memiliki bukti pernikahan yang sah berupa akta autentik (Buku Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah

Hal. 9 dari 13 hal., Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan rukun nikah dan telah sesuai syariat Islam, maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan "sah", sebagai mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, "pernikahan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح.

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Para Pemohon dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sedangkan Para Pemohon belum memiliki bukti pernikahan yang sah, maka demi ketertiban dan kepastian hukum, sudah seharusnya dan sepatutnya Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan tentang sahnya perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan telah beralasan hukum, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka harus ditetapkan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Dusun Sukorejo Tengah, RT. 003, RW. 003, Pekon Sukorejo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu. pada 17 Juli 2017 adalah sah;

Menimbang, bawa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 13 hal., Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2017, di Rumah orang tua

Hal. 11 dari 13 hal., Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nurman Ferdiana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul Hikmah, S.Sy dan Nur Syamsiah, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Prw tanggal 21 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jumirawati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Hikmah, S.Sy
Hakim Anggota,

Nurman Ferdiana, S.H., M.H.

Nur Syamsiah, S.Sy

Panitera Pengganti,

Jumirawati, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 hal., Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp100.00,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal., Penetapan No.80/Pdt.P/2023/PA.Prw